

Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Terhadap Pajak Daerah di Sumatra Utara

Luffi Nabila Siregar*, Shita Tiara

Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Medan
Jalan Garu II No. 93, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: ^{1,*}nabilanabila1803@gmail.com, ²shitatiara201@gmail.com
Email Penulis Korespondensi: nabilanabila1803@gmail.com

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap pendapatn daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah di sumatra utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi lapangan dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan Kontribusi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan di tahun 2018-2019 sedangkan pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan sehingga mempengaruhi pendapatan daerah Sumatra utara. Serta Penerimaan Pajak daerah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah di sumatra utara.

Kata Kunci: Kontribusi; Pendapatan Asli Daerah; Pajak Daerah

Abstract—This study aims to determine how to determine the effect of local taxes on regional income, regional spending and regional financing in North Sumatra. The type of research used in this research is descriptive qualitative. The analysis technique used in this research is to conduct field studies and literature studies. Based on the results of research that has been carried out, the contribution of local tax revenue has increased in 2018-2019, while in 2020-2021 it has decreased, affecting the regional income of North Sumatra. As well as Regional tax revenues contribute to increasing local revenue, regional spending and regional financing in North Sumatra.

Keywords: Contribution; Local Original Revenue; Local Taxes

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran dihitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Wali kota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali kota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah

Belanja daerah jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tersebut dilaksanakan untuk menjalankan program dan kegiatan dan pemerintah daerah dan dianggarkan pada belanja SKPD. Yang termasuk dalam belanja langsung diantaranya adalah : belanja pegawai (upah dan honorarium), belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai akhir bulan Februari 2022 mencapai Rp1,52 triliun atau 7,67% dari total anggaran belanja pemerintah pusat. Berdasarkan data dari Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, realisasi ini berkontraksi 13,22% dipicu kontraksi pada realisasi Belanja Modal mencapai 73,77%. Sementara realisasi Transfer ke

Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp5,54 triliun atau 13,90% dari total anggaran TKDD. Dari sisi APBD, realisasi pendapatan APBD Sumatera Utara sebesar Rp1,74 triliun dengan kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mencapai 70,19% yang menunjukkan dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan di Sumatera Utara.

Pada triwulan I-2022, pembiayaan daerah untuk Rumah Tangga (RT) mengalami perbaikan namun korporasi kembali bersifat hati-hati di tengah ketidak pastian akibat peningkatan kasus Omicron di bulan Februari hingga Maret 2022. Peningkatan penyaluran kredit RT didorong oleh pertumbuhan kredit KPR dan KKB di tengah dukungan kebijakan Pemerintah untuk mendorong konsumsi. Di sisi lain, penyaluran kredit korporasi mengalami penurunan yang bersumber dari menurunnya pertumbuhan kredit modal kerja yang menunjukkan perilaku wait and see. Selanjutnya, dengan pangsa 26,63% dari keseluruhan total kredit, penyaluran kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut membaik yang bersumber dari perbaikan kinerja investasi. Secara keseluruhan, risiko kredit baik untuk rumah tangga, korporasi maupun UMKM menunjukkan penurunan dan tetap terjaga di bawah level 5%.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan
2019	13.079.598.635.469,30	10.163.516.832.105,30	(283.239.791.175,00)
2020	12.916.359.750.490,99	10.935.643.264.218,05	236.597.7738.158,25
2021	14.034.036.626.478,57	13.225.393.166.670,32	288.850.054.431,19

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengkaji sejauh mana peran pemerintah provinsi Sumatera utara dalam pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah serta pajak daerah agar dapat memberi kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera utara sehingga mampu melaksanakan pembangunan secara maksimal dan dapat menjadi yang jadi teladan bagi daerah provinsi lain yang ada pada Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yaitu data berupa keterangan untuk menjelaskan angka-angka atau deskriptif mengenai data yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah Terhadap Pajak Daerah.

2.2 Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota binjai provinsi Sumatera utara khususnya pada badan pusat statistic kota binjai, hal ini senantiasa menjadi bahan pertimbangan karena menganggap dinas tersebut sangat berpengaruh dalam pengelolaan data pemerintah daerah.

2.3 Definisi operasional Dan Pengukuran Variabel

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian disusun definisi operasional yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini antara lain:

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pajak daerah, sedangkan variabel independennya adalah pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Untuk menganalisis hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas digunakan model persamaan regresi yaitu:

Y = pajak daerah = Diukur dalam satuan rupiah

X1 = pendapatan Daerah = Diukur dalam satuan rupiah

X2 = belanja Daerah = Diukur dalam satuan rupiah

X3 = pembiayaan daerah = Diukur dalam satuan rupiah

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan usaha yang mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya valid (sebenarnya), realible (dapat dipercaya), dan objektif (sesuai dengan kenyataan) Dalam melakukan pengumpulan data penulis melakukan pencarian data sekunder, baik berupa laporan-laporan, dokumen-dokumen, maupun literatur yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini yaitu menggunakan data Time series tahun 2012 – 2022 yang bersumber dari laporan realisasi APBD Pemerintah kabupaten/kota yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) kota binjai .

2.5. Analisis data

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression) untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Hubungan antara variabel tersebut dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \quad (1)$$

Dimana:

- Y = pajak daerah
- X1 = Pendapatan Daerah
- X2 = Belanja Daerah
- X3 = pembiayaan daerah
- a = Konstanta
- b1,b2,b3 = Koefisien Regresi
- e = Kesalahan Pengganggu

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Variabel Yang Diteliti

Metode pengujian hipotesis yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode regresi berganda. Berikut ini pembahasan definisi operasional yang menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Pajak Daerah (Variabel dependen)
 Pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Pajak dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD diukur dalam satuan Rupiah/Tahun.
2. Pendapatan Daerah (Variabel independen)
 Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. pendapatan daerah dapat dilihat dari laporan realisasi APBD diukur dalam satuan rupiah/tahun.
3. Belanja Daerah (Variabel independen)
 Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. dapat dilihat pada laporan realisasi APBD diukur dalam satuan rupiah/tahun.
4. Pembiayaan daerah (variabel independen)

3.2 Pembahasan

Pembahasann ini bertujuan untuk membandingkan data penelitian dengan teori yang telah di jelaskan sebelumnya. maka pembahasan ini dilakukan dengan membandingkan data pendapatan daerah ,belanja daerah serta pembiayaan daerah terhadap pajak daerah. teori yang di jelaskan bahwa pendapatan daerah menurut mardiasmo(2013) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang di peroleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu daerah sehingga sangat diharapkan penerimaan dari sektor pajak daerah ini dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD.

Tabel 2. Pehitungan Pajak Kendaraan

NO	TAHUN	REALISASI (B)	PAD (C) (RUPIAH)	KONTRIBUSI $\frac{b}{c} \times 100$ (%)
1.	2018	2.048.416.695.396,00	5.287.469.402.000	0,0039
2.	2019	1.995.480.813.304,00	5.761.270.412.000	0,0035
3.	2020	2.129.303.940.098,00	7.583.849.755.000	0,0029
4.	2021	2.275.499.564.512,00	5.991.151.366.000	0,0038

Diketahui bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD selama tahun 2018-2021 mengalami penurunan. dimana tingkat kontribusinya hanya mencakup persentase kisaran 0,0039% hingga 0,0038%. Berdasarkan tabel di atas, dapat di lihat bahwa penerimaan Pajak kendaraan bermotor di sumatra utara menurun mulai tahun 2018 – 2021

2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Tabel 3. Perhitungan Pajak Bahan Baku Kendaraan Bermotor

NO	TAHUN	REALISASI (B)	PAD (C) (RUPIAH)	KONTRIBUSI $\frac{b}{c} \times 100$ (%)
1.	2018	879.614.026.777,00	5.287.469.402.000	0,0017

NO	TAHUN	REALISASI (B)	PAD (C) (RUPIAH)	KONTRIBUSI $\frac{b}{c} \times 100$ (%)
2.	2019	666.216.293.511,00	5.761.270.412.000	0,0012
3.	2020	812.843.402.651,00	7.583.849.755.000	0,0011
4.	2021	224.164.945.715,00	5.991.151.366.000	0,00038

Diketahui bahwa kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap PAD selama tahun 2018-2021 mengalami penurunan drastis. dimana tingkat kontribusinya hanya mencakup persentase kisaran 0,0017% hingga 0,00038%. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Sumatera utara menurun mulai tahun 2018 – 2021.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Kontribusi penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan di tahun 2018-2019 sedangkan pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan sehingga mempengaruhi pendapatan daerah Sumatera utara. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Untuk kinerja PNBPN terrealisasi Rp190,98 miliar atau 10,14% dari target PNBPN dengan kontributor penerimaan terbesar berasal dari Pendapatan Pelayanan Kepolisian, Pendapatan Jasa Kesehatan, Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika, dan Pendapatan Pendidikan. Realisasi ini tumbuh 42,25% yang menunjukkan sinyal pemulihan ekonomi yang semakin baik didukung reformasi struktural. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, Pendapatan dari Pengembalian.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih disampaikan kepada Ibu Shita Tiara, SE, Ak, M. Si selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan artikel ini. Seluruh staf pegawai Badan Pusat Statistik kota Binjai yang telah membuat penulis dalam menyelesaikan artikel ini yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

REFERENCES

- Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal. 14(2), 85–91. 14801-Full_Text (1). (n.d.).
- Dinata, G., & Hamka Kampus Air Tawar Padang, J. (n.d.). ANALISIS KONTRIBUSI PAD TERHADAP BELANJA DAERAH DAN PERTUMBUHAN PAD SEBELUM DAN SESUDAH OTONOMI DAERAH (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat) of Regional Own Revenue and Growth of Regional Own Revenue. Laporan_Realisasi_Anggaran_2021. (n.d.). 101-Article Text-280-1-10-20220627. (n.d.).
- BPS. 2021. *Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka*. Sumut: BPS Sumatera Utara.
- Hardani, Adriani Helmina, Ustiawaty Jumari, and Utama Evi ,Fatmawati. 2020. *Metodi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Pertama. Yogyakarta: Buku Litera Yoyakarta.
- Nita, Adriyani. Budiman, Mulyani Sri, and Ratna. wijayani Dianing. 2019. *Perpajakan*. Jawa Tengah: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus.
- Surakarta, U. M. (n.d.). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH SERTA ANALISIS FLYPAPER EFFECT (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat Tahun 2012-2013) Naskah Publikasi Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 7254-14118-1-PB. (n.d.).
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). PENGARUH RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- EKONOMI PEMBANGUNAN 1 CETAK*. (n.d.).
- Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, M., Umm, B., & Afafun Nisa, A. (2017). ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN BAGI HASIL PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA di PROVINSI JAWA TIMUR. In *Jurnal Ilmu Ekonomi*.